



PUTUSAN

Nomor 539 Pdt.G/2019/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 25 Agustus 1955, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Poros Lintas Barat Urai, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Sidomulyo, 16 Desember 1973, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di rumah adik Termohon yang bernama Tusiran di Jl. Poros Lintas Barat Urai, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomo 539/Pdt.G/2019/PA.AGM. pada tanggal 5 November 2019 yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0230/040/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019, pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

2.---Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jl. Poros Lintas Barat Urai, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama 1 minggu, namun sejak awal bulan September 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan berpamitan mau pergi kerumah adik Termohon yang bernama Tusiran di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, akan tetapi sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon, selain dari pada itu selama hidup bersama 1 minggu bersama Pemohon, Termohon tidak mau mengurus Pemohon seperti mencuci pakaian dan menyiapkan makan dan minum Pemohon;

5.-----Bahwa terhadap tindakan Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Termohon;

6.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7.-----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan nomor 539/Pdt.G/2019/ PA.Agm, tanggal 8 November 2019 dan tanggal 11 November 2019 dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat :

- Fotokopi kartu tanda Penduduk Nomor 1703122508550002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 25 November 2012;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/049/VII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup, telah dinazegellend telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P.1, dan P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Lintas Barat, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi menerangkan dirinya adalah paman Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan saksi kenal Termohon hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2019 ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Poros Lintas Barat Urai, Desa Urai, Kecamatan Ketahun;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan rumah berpamitan ke rumah adik Termohon di Desa Urai, akan tetapi sejak pergi Termohon tidak kembali lagi ;
 - Bahwa penyebab lain selama 1 minggu bersama Termohon tidak mau mengurus rumah tangga seperti mencuci pakaian, menyiapkan makan dan minum Pemohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah 2 bulan lamanya ;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat di Jl. Lingkar Barat, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan saksi kenal Termohon hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Poros Lintas Barat Urai, Desa Urai, Kecamatan Ketahun
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan rumah berpamitan ke rumah adik Termohon di Desa Urai, akan tetapi sejak pergi Termohon tidak kembali lagi ;
- Bahwa penyebab lain selama 1 minggu bersama Termohon tidak mau mengurus rumah tangga seperti mencuci pakaian, menyiapkan makan dan minum Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah 2 bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk memepersingkat uraian putusan maka semuanya hal telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan berpamitan mau ke rumah adik Termohon di Desa Urai, namun sejak pergi Termohon tidak pernah pulang untuk bersama Pemohon lagi dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2019 , dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi ternyata keduanya sebagai tetangga Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan dari keterangan kedua saksi menerangkan bahwa saksi kenal, namun dan tidak pernah melihat pertengkaran dengan Termohon akan tetapi Termohon pamit pergi kerumah adik Termohon di Desa Urai dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang lagi untuk bersama Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian bukti dua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* sebagai penguat alat bukti tertulis, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi satu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P 1 dan P2) dan keterangan dua orang saksi Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2019 dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon harmonis hanya 1 minggu kemudian Termohon pergi berpamitan meninggalkan kediaman bersama mau pergi kerumah adik Termohon di Desa Urai dan sejak pergi tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari, namun tidak berhasil ditemukan ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi keruah adik Termohon dan tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Pemohon bahwa keluarga telah berupaya mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

- **وإن عزموا الطلاق فإن الله ميع عليهم**

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,00,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman. S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp	20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp	420.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.AGM